

**CESSIE PIUTANG SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM PERALIHAN
HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR
DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR YANG TETAP MELEKAT
BERDASARKAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN**

ABSTRAK

Proses pelaksanaan cessie piutang pada praktiknya terdapat permasalahan yaitu apabila pengalihan piutang secara cessie piutang dilakukan semata-mata hanya untuk mengeksekusi jaminan yang melekat pada perjanjian utang piutang awal. Hal tersebut terjadi pada pelaksanaan cessie piutang seperti dalam kasus sengketa antara bank CIMB Niaga dengan PT. Cipaganti Asia Perkasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji mengenai pranata hukum cessie piutang yang dapat diberlakukan dalam hubungan kontraktual di lembaga perbankan, mengkaji hak-hak kreditur yang tetap melekat tanpa melakukan perubahan atas perjanjian aksesoirnya berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta mengkaji mengenai cessie piutang sebagai pranata hukum yang tetap memberikan kepastian hukum pada saat kreditur baru akan melakukan eksekusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan regulasi lain yang terkait dengan *cessie* piutang dan perkreditan di bidang perbankan. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh Penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai *cessie* piutang dan perkreditan di bidang perbankan. Data primer yang digunakan dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak tanggungan dan perbankan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan hak tanggungan, perbankan, *cessie* piutang dan perkreditan di bidang perbankan serta kamus-kamus.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan *cessie* piutang untuk mengalihkan piutang beserta Hak Tanggungan yang melekat yang secara langsung dieksekusi akan memberikan posisi yang tidak berimbang bagi *cessus*. Lalu berkaitan dengan ketentuan normatif Pasal 16 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang beralih karena *cessie* piutang adalah hak tagih atas piutangnya saja, bukan untuk secara langsung dieksekusi oleh *cessionaries*. Kemudian berkaitan dengan parate eksekusi seharusnya tetap membutuhkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak melakukan sita eksekusi secara langsung.

Kata Kunci: Cessie Piutang, Hak Tanggungan.

**CESSIE RECEIVABLE DUE AS A LEGAL LAW IN CONTRACTUAL
RELATIONSHIPS BETWEEN CREDITURE AND DEBITURE
CONNECTED WITH RIGHTS OF PREDICTED CREDITURES UNDER
THE PROVISIONS IN LAW NO. 4 OF 1996 ABOUT MORTGAGE LAW**

ABSTRACT

The process of execution of cessie receivables in practice still occurs a problem that is if the transfer of receivables by cessie receivables is done solely to execute the guarantees attached to the debt agreement early receivables. This occurs too in the implementation of cessie receivable in case of dispute between CIMB Niaga bank and PT. Cipaganti Asia Perkasa. The purpose of this study is to examine the legal system of accounts receivable cessie that can be applied in contractual relationships in banking institutions, examines the rights of creditors that remain inherent without making changes to the accesoir agreement pursuant to Law No.4 of 1996 about Mortgage law, and reviewing the cessie of accounts receivable as legal institutions that provide legal certainty at the moment the new creditor will execute.

This research uses normative juridical research method by using the approach of legislation and conceptual approach. Legislation approach refers to Law No. 4 of 1996 about Mortgage, Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Act No.7 of 1992 concerning Banking and other regulation related to cessie of receivables and credit in banking sector. Then the Conceptual Approach used by the Author is to build a concept in the regulation of cessie receivables and mortgages in banking. Primary data used in the study include legislation related to mortgage and banking rights. Secondary data used in this research in the form of books related to mortgages, banking, cessie receivables and credit in the field of banking and dictionaries.

The result of this research reveals that the implementation of cessie receivable to transfer the receivable along with the embedded Liability Right which is directly executed will give an unbalanced position for the cessus. Then in relation to the normative provisions of Article 16 of Law No. 4 of 1996 about Mortgage who switched because cessie receivables are the right to claim on the receivables only, not to be directly executed by cessionaries. Then in relation to the execution parate should still require the decision of the District Court and not seize the execution directly.

Key words: Cessie Receivable, Mortgage Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR ABSTRAK	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Kegunaan Teoritis	14
2. Kegunaan Praktis	14
E. Kerangka Pemikiran	14

1. Kerangka Teoritis.....	14
a. Teori Hukum Progresif.....	14
b. Teori Perlindungan Hukum.....	16
c. Teori Hukum Jaminan.....	17
2. Kerangka Konseptual.....	17
a. Kredit.....	17
b. Perjanjian Kredit.....	17
c. Cessie Piutang.....	18
d. Kreditur.....	18
e. Debitur.....	19
f. Jaminan.....	19
g. Hak Tanggungan.....	19
i. Subrogasi.....	20
j. Pewarisan.....	20
F. Metode Penelitian	20
1. Metode Penelitian	21

2. Metode Pendekatan	21
3. Sumber dan Jenis Data	22
a. Bahan Hukum Primer	22
b. Bahan Hukum Sekunder.....	22
c. Bahan Hukum Tersier.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
a. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	23
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder	23
c. Teknik Pengumpulan Data Tersier.....	23
5. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24

**BAB II: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR
DALAM BIDANG PERKREDITAN**

A. Hubungan Kontraktual Antara Debitur dan Kreditur	
1. Perikatan yang Lahir dalam Perkreditan Bank.....	26
2. Perjanjian Sebagai Landasan Hubungan Kontraktual dalam Bidang Perkreditan	28

B. Subjek Hukum dalam Hubungan Kontraktual di Bidang Perkreditan Bank	
1. Subjek Hukum dalam Hubungan Kontraktual di Bidang Perkreditan Bank.....	31
2. Kecakapan dan Kewenangan Subjek Hukum dalam Hubungan Kontraktual di Bidang Perkreditan.....	33
C. Perjanjian Kredit sebagai Bentuk Hubungan Hukum di Bidang Perkreditan	
1. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis-Jenis Kredit.....	36
2. Klausula-Klausula dalam Perjanjian Kredit.....	42
3. Hubungan atau Korelasi Perjanjian Pokok dan Jaminan dalam Bidang Perkreditan.....	47

**BAB III: CESSIE PIUTANG SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM
PERALIHAN HAK KEBENDAAN**

A. Hak-hak Kebendaan dalam KUHPerduta	
1. Pengertian tentang Hak-hak Kebendaan.....	51
2. Pembagian Hak-hak Kebendaan dalam KUHPerduta.....	54
3. Hak-hak Kebendaan dalam Pranata Hukum Jaminan.....	61
B. Pranata Cessie Piutang dalam Hukum Kebendaan	
1. Pengertian dan pengaturan Cessie Piutang dalam KUHPerduta.....	68
2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Cessie Piutang.....	71

3. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Sebagai Pihak-Pihak dalam Cessie.....	72
C. Pranata Hukum Jaminan Cessie dan Peralihan Piutang dalam Praktik di Masyarakat	
1. Pranata Hukum Jaminan Cessie.....	73
2. Pranata Cessie Piutang untuk Mekanisme Peralihan Piutang	75
3. Akibat Hukum atas Peralihan Cessie Piutang	78

**BAB IV: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR
DALAM BIDANG PERKREDITAN**

A. Pranata Cessie Piutang dan Pemberlakuannya dalam Hubungan Kontraktual di Perbankan	
1. Pranata Cessie Piutang Sebagai Peralihan Hak dari Kreditur/Bank kepada Pihak Ketiga.....	80
2. Mekanisme Peralihan Hak dengan Pranata Cessie Piutang kepada Pihak Ketiga.....	84
3. Akibat Hukum yang diperoleh Debitur dari Pelaksanaan Cessie Piutang.....	87
B. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Perjanjian Accesoir	

1. Ketentuan Normatif Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan atas Perjanjian Accesoir yang Melekat pada Perjanjian Pokoknya.....	89
2. Ketentuan Normatif Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Cessie Piutang.....	91
C. Parate Eksekusi Berdasarkan Peralihan Hak Tanggungan yang Dilandasi oleh Cessie Piutang	
1. Parate Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.....	95
2. Parate Eksekusi Berdasarkan Peralihan Hak Tanggungan Yang Dilandasi Dengan Pranata Cessie Piutang.....	97
BAB V: PENUTUP	
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	
	107
LAMPIRAN	